

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama

Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin

Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis)

Mhd. Abror

Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal

M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia)

Wachid Yulianto dan Andi Erofa

Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
5**

**Nomor
01**

**Halaman
1 - 67**

**Bintan
Maret 2023**

**E-ISSN 2715-386X
P- ISSN 2715-3878**

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 01, Maret 2023

Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama <i>Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin</i>	1 - 12
Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadis) <i>Mhd. Abror</i>	13 - 23
Kelayakan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal <i>M. Arbisora Angkat, Rizki Pradana Hidayatullah, M. Taufiq, Muhammad Abid Triputra, Yangga Fornandes, dan Bagus Sindhu Herlambang</i>	25 - 39
Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia) <i>Wachid Yulianto dan Andi Erofa</i>	41 - 57
Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia <i>Nik Muhammad Arif dan Mohamad Tedy Rahardi</i>	59 - 67

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 5 Nomor 01, Maret 2023
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i01.1005>

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia)

Wachid Yulianto

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta, Indonesia
wachidyuli@gmail.com

Andi Erofa

Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia
arofoaendy@gmail.com

Abstrak

Omnibus law atau omnibus bill merupakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan negara yang menganut tradisi common law. Sistem hukum Indonesia dengan tradisi civil law, penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus merupakan langkah yang dianggap dapat mengatasi hyper regulation dan disharmonisasi perundang-undangan yang telah ada. Dengan segala kontroversi atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah menegaskan dengan Undang-undang tersebut dipercaya mampu membangkitkan perekonomian dan investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Pro-kontra atas penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, nyatanya telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi baik dari segi uji formil maupun uji materil. Dengan putusan “inkonstitusi bersyarat” dari Mahkamah Konstitusi berarti pemerintah sebagai inisiator UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempunyai pekerjaan rumah untuk melakukan perbaikan dari segi formil pembentukannya karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Cipta Kerja, Peraturan Perundang-undangan*

Abstract

Omnibus law or omnibus bill is the practice of drafting laws and regulations with countries that adhere to the common law tradition. In

Indonesia's legal system with the civil law tradition, the preparation of laws and regulations using the omnibus method is a step that is considered to be able to overcome hyper regulation and disharmony of existing laws. With all the controversy over the formation of the UU No. 11/2020, the government emphasizes that this Law is believed to be able to revive the economy and investment from within the country and abroad. In fact, the pros and cons of drafting UU No. 11/2020 have, in fact, been submitted to the Constitutional Court for a judicial review, both in terms of formal and material trials. With the "conditional unconstitutional" decision from the Constitutional Court, it means that the government as the initiator of UU No. 11/2020 concerning Job Creation has homework to make improvements in terms of its formal formation because it is not in accordance with UU No. 12/2011 concerning the Formation of Legislation.

Keywords: *Omnibus Law, Job Creation, Regulation*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Copyright (c) 2023 by Wachid Yulianto
email koresponden: wachidyuli@gmail.com

Pendahuluan

Perdebatan tentang Omnibus Law sebagai metode utama untuk pemberdayaan masyarakat dan penataan peraturan di Indonesia, meskipun metode Omnibus Law sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan Program Legislasi Prioritas Nasional Tahun 2020. Implementasi Omnibus Law oleh pemerintah Indonesia sebagai reformasi kebijakan dan regulasi tentu tidak impulsif. Keputusan pemerintah menggunakan metode Omnibus Law untuk reformasi regulasi yang mendesak menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak. DPR pada Sidang Paripurna ke-8 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional 2020 (RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020) dipilih pada Sidang II DPR-RI 2019- Tahun Sidang 2020. Salah satunya adalah RUU

Cipta Kerja. Karena omnibus law belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, adanya resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, mempengaruhi hak-hak pekerja, dan bias terhadap investor, rencana penerbitan RUU Cipta Karya sebagai kebijakan hukum telah menjadi perhatian publik. Sulitnya berbisnis di Indonesia menjadi salah satu alasan investor enggan menanamkan modalnya di sana. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mempermudah berbisnis di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha implikasi terhadap perizinan berusaha merupakan substansi utama.

Peraturan perundang-undangan yang diatur dengan metode Omnibus Law memiliki kemampuan untuk mengubah,

mencabut, atau menerapkan beberapa ciri dari sejumlah fakta yang terkait namun tidak dapat dipisahkan. RUU Cipta Kerja dimaksudkan sebagai Omnibus Law yang dapat menyeimbangkan tiga jenis regulasi utama: Pertama, regulasi ekonomi untuk menjamin efisiensi pasar, antara lain dengan mendorong kecukupan kekuatan pelaku usaha. Kedua, semua biaya yang relevan dapat ditanggung bersama oleh para pelaku melalui regulasi sosial. Ketiga, peraturan administratif di operasi memastikan bahwa sektor publik dan swasta berfungsi dengan baik.

Banyak opini publik yang menentang rancangan undang-undang ini yang saya tidak setuju. Pasalnya, Presiden Jokowi hanya bekerja pada tenggat waktu 100 hari dan tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Namun, ada satu persoalan yang muncul dari penyusunan RUU tersebut yang krusial. Uang pesangon bagi pegawai yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan, hilangnya cuti melahirkan, dan isu-isu lainnya termasuk di antara isu-isu tersebut. Dari banyaknya pekerja dan individu yang menentang RUU Cipta Kerja ini. Ini menunjukkan bahwa ada dinamika formal dan informal yang terlibat dalam pembuatan RUU Penciptaan Lapangan Kerja. Penulis mencoba menganalisis konsep omnibus law dan masalah RUU penciptaan lapangan kerja atas dasar ini.

Dalam tulisan ini ruang lingkup pembahasan dibatasi dengan kajian sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan metode Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia? dan 2. Bagaimana implementasi aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020?.

Pendekatan masalah dalam pembahasan tulisan ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Artinya penelitian ini mengutamakan bahan primer yaitu peraturan perundang-

undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti ketentuan atau aturan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan (*das sollen* dan *das sein*). Dengan pendekatan ini, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja dilakukan penelaahan terkait dengan isu permasalahan yang sedang dihadapi. Selain menggunakan pendekatan *statue approach*, pendekatan dengan konseptual (*conceptual approach*) diperlukan untuk memberikan perspektif analitis, solusi terhadap permasalahan dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya.¹

Tulisan ini akan mengkaji sistem hukum Indonesia dengan tradisi *civil law* dalam mengadopsi *omnibus law* atau *omnibus bill* sebagai salah satu pembentukan perundang-undangan dan untuk mengetahui tujuan dalam pembentukan UU Cipta Kerja disusun dengan metode *omnibus bill*.

Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Penggunaan Pantai Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal

Kecamatan Sekupang adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Kecamatan Sekupang terbentuk bersamaan dengan Pemekaran Kecamatan di Kota Batam berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran. Kecamatan Sekupang terletak antara : 00° 25' 29" LU - 01° 15' 00" LU dan 103° 34' 35" BT - 104° 26' 04" BT.

1. Sejarah UU Cipta Lapangan Kerja

Perjalanan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU

¹ Jonaedi dan Johnny Ibrahim Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018). hal. 132-135.

Ciptaker) usulan pemerintah sudah memulai perjalanannya sejak 17 Desember 2019. Presiden Jokowi mengirimkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada 7 Februari 2020. Sebagai informasi, pemerintah menyusun 11(sebelas) klaster pembahasan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU ini baru mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13. Rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan pembahasan RUU Ciptaker pada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker pada 14 April 2020, yang terdiri atas 35 orang anggota dan lima orang pimpinan Baleg DPR. Panja RUU Ciptaker memulai kerjanya pada 27 April dengan mengundang sejumlah ahli, pakar dan akademisi terkait, serta stakeholder yang terkait dengan RUU Ciptaker, termasuk dari asosiasi-asosiasi profesi, pengusaha dan juga serikat buruh.²

Pembahasan dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara detail dan intensif mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan 3 Oktober 2020 atau 3 masa sidang DPR. UU Ciptaker dikebut dalam 64 kali rapat, dua kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja, dan enam kali Rapat Timus/Timsin. Akhirnya, RUU Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna pengesahan pada Senin, 5 Oktober.

Secara garis besar perjalanan terbentuknya UU Cipta Kerja sebagai berikut:

- a. 12 September 2019 (Pemerintah menyebut ada 70 UU yang dinilai menghambat investasi)
- b. 20 Oktober 2019 (Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah

akan menerbitkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM sebagai Omnibus Law)

- c. 13 November 2019 (Pemerintah membahas 11 Kelompok substansi pembahasan RUU Cipta Kerja)
- d. 13 November 2019 (Presiden Joko Widodo meminta draft RUU Cipta Kerja dibuka ke publik)
- e. 8 Januari 2020 (Sejumlah organisasi buruh menilai proses pembahasan RUU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur pekerja)
- f. 13 Januari 2020 (Buruh menggelar aksi memprotes RUU Cipta Kerja di DPR)
- g. 16 Januari 2020 (Komisi XI menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan aliansi)
- h. 20 Januari 2020 (Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di DPR)
- i. 31 Januari 2020 (Pemerintah menyatakan RUU Cipta Kerja tidak mengurangi hak-hak pekerja)
- j. 12 Februari 2020 (Pemerintah menyerahkan surat Presiden dan draft RUU Cipta Kerja ke DPR)
- k. 18 Februari 2020 (Sejumlah organisasi pers menanyakan RUU Cipta Kerja terkait pers karena dianggap tidak melibatkan insan pers)
- l. 20 Februari 2020 (Presiden menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan terbuka dan melibatkan seluruh pihak terkait)
- m. 24 April 2020 (Presiden meminta pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ditunda untuk memberi waktu pendalaman substansi pasal)
- n. 20 Mei 2020 (Proses pembahasan RUU Cipta Kerja mulai dilakukan bersama oleh pemerintah dan Baleg DPR melalui Panja)
- o. 12 Juli 2020 (KSPI keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis yang membahas RUU Cipta Kerja)

² Firman Freaddy Busroh, 'Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan', *Arena Hukum*, 10 (2017), 227-50.

- p. 8 Agustus 2020 (Menkopolkam menyatakan pemerintah mendapatkan rumusan-rumusan baru terkait RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan setelah melakukan pembahasan bersama dengan pengusaha dan buruh)
- q. 25 September 2020 (Pembahasan RUU Cipta Kerja kembali dilakukan di DPR bersama pemerintah)
- r. 3 Oktober 2020 (Pemerintah dan DPR resmi menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg DPR)
- s. 5 Oktober 2020 (UU Cipta Kerja disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR)

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, beberapa instrumen hukum bersifat legislatif sementara jenis lain adalah eksekutif atau kadang-kadang bahkan berasal dari pengadilan yang lebih tinggi. Damian dan Hornick, menulis pada tahun 1972, mencatat bahwa undang-undang di Indonesia, yang diberlakukan oleh Legislatif Nasional (DPR), cenderung berfungsi sebagai pernyataan kebijakan yang luas daripada sebagai memberikan aturan operasi terperinci.³ Aturan terperinci umumnya ditemukan sebagai gantinya dalam peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh cabang eksekutif pemerintah. Situasi ini adalah simbol dari rezim yang didominasi oleh eksekutif selama rezim orde baru Suharto (1966–1998) ketika DPR hanyalah badan ras karet. Tetapi pola ini juga sebagian besar berlanjut di era reformasi demokratis pasca-Orde Baru, meskipun langkah-langkah signifikan tentu telah diambil untuk memperkuat legislatif nasional dan regional, dan untuk mengklarifikasi dan

membakukan berbagai jenis instrumen hukum.

Pembuatan Undang-Undang di Indonesia seringkali memakan proses dan waktu yang lama, terutama jika dibandingkan dengan tahun-tahun awal era reformasi. Rencana Undang-undang harus dicantumkan dalam Program Nasional Legislasi (Prolegnas) pada awal masa jabatan parlemen lima tahun dan kemudian daftar dalam Prolegnas ini juga diperbarui setiap tahun. Pencantuman dalam Prolegnas, bagaimanapun, bukanlah jaminan bahwa suatu Undang-undang akan berhasil disahkan, dengan beberapa rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas selama bertahun-tahun. DPR sering gagal memenuhi target legislatifnya sendiri. Komentator telah menghubungkan produktivitas yang rendah ini dengan berbagai faktor yang saling berhubungan termasuk: struktur multi-partai dan multi-komisi di DPR, prosedur musyawarah yang rumit, meningkatnya volume kegiatan non-legislatif perwakilan DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) upaya untuk meningkatkan pengaruhnya, dan 'politik uang'. Publik juga memiliki hak formal untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang dan, untuk memfasilitasi ini, semua rancangan undang-undang seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh semua orang.

2. Pengertian Omnibus Law

Kata "*omnibus*" adalah awal dari definisi *omnibus law*, yang dalam bahasa Latin artinya bermakna universal. Kata "*omnibus*" akan memperoleh arti baru bila digabungkan dengan kata "hukum", yang berarti "hukum untuk semua". Gagasan ini biasanya berakar di wilayah negara hukum umum yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Negara-negara ini termasuk Belgia, Kanada, Inggris, dan Amerika

³ Eddy Damian dan Robert Hornick, "Indonesia's Formal Legal System: An Introduction", *American Journal of Comparative Law* Vol 20 (1972), hal. 511

Serikat. Peraturan obesitas dan aturan yang tumpang tindih sering meminta permintaan untuk menerapkan ide ini. Jika masalah regulasi diselesaikan melalui revisi undang-undang biasa, itu akan memakan waktu lebih lama dan menghabiskan banyak uang. Selain itu, jika ada ketidaksesuaian minat selama proses, itu akan memakan waktu lebih lama.⁴

Sejarah digunakannya metode pembentukan undang-undang dengan *Omnibus Law* ini sudah tercatat sejak lama. Tahun 1860 di Inggris, sudah dipraktekkan pencabutan beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang. Termasuk negara-negara persemaikmuran Inggris misalnya Kanada dan Australia juga mengadopsi metode ini. Menurut O'Brien dan Bosc, yang dikutip oleh Aldwin Rahadian, metode *omnibus law* pertama kali di Kanada digunakan untuk Undang-undang mengenai persetujuan dua perjanjian jalur kereta yang terpisah tahun 1888.⁵

Omnibus law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.⁶ Dapat juga dikatakan, teknik pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berkaitan yang berasal dari beberapa undang-

undang sekaligus dalam satu undang-undang.⁷

Keberagaman nama *omnibus* legislasi dibarengi dengan keragaman definisi dan konseptualisasi *omnibus* legislasi. Dalam salah satu kontribusi klasik dan sering dikutip di lapangan, Sinclair menawarkan definisi berikut: "Legislasi yang menangani banyak subjek, masalah, dan program yang tidak selalu terkait – dan oleh karena itu biasanya sangat kompleks dan panjang – disebut sebagai undang-undang omnibus." Definisi ini menangkap dua ciri khas omnibus legislasi: pengemasan berbagai tindakan (tidak terkait) dalam satu RUU dan banyak RUU.⁸

Dalam konteks *Omnibus Law*, sebagaimana disebutkan Picciotto, tujuan dibentuknya omnibus law adalah agar modal kapitalisme global masuk ke negara-negara untuk investasi dengan jaminan kemudahan bisnis. Ciri dari penerapan produk hukum bahwa hak-hak pekerja akan diabaikan, suara publik tidak akan didengar, demokrasi akan dikorbankan untuk kepentingan bisnis, dan nilai universal akan diabaikan.⁹

3. Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ilmu yang mempelajari tentang negara menurut C. F. Strong adalah politik hukum. Politik dan hukum tidak bisa dilepaskan dari intervensi politik terhadap hukum, politik acapkali

⁴ Antoni Putra, 'Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>>.

⁵ Aldwin Rahadian Megantara, *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Deepublish, 2021). hal. 9

⁶ Agnes Fitryantica, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 6.3 (2019), 300–316.

⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Konpress, 2020).

⁸ Ittai Bar-Siman-Tov, 'An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation', *SSRN Electronic Journal*, 2021, hal. 3.

⁹ Ima Mayasari, 'Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>>.

melakukan intervensi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum. Secara umum hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, penyelesaian sengketa, dan rekayasa sosial atau inovasi.

Seperti konsep “*law is a tool of a social engineering*” yang diutarakan oleh Roscoe Pound dan sama juga yang telah disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu mengubah masyarakat. Dalam pandangan Roscoe Pound, politik hukum itu berasal dari atas ke bawah (*top down*) artinya hukum itu berasal dari pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat karena hukum membutuhkan regulasi atau ketentuan dari pemerintah. Konsep yang diutarakan oleh Friedrich Karl V. Savigny adalah hukum adalah ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari orang/masyarakat (*law is and expression of the common consciousness or spirit of people*), artinya hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia teori yang dipakai dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah *top down* dan *bottom up*. Dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab XI Pasal 96 menegaskan adanya partisipasi masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara norma menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam pembentukan hukum di Indonesia mendapatkan tempat dan apresiasi.

Pembentukan hukum di Indonesia tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, yaitu *political power* yang mempunyai kepentingan tersebut. Jadi kekuatan politik sangat mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia, namun kekuasaan politik itu dibatasi ruang geraknya dalam kerangka

konstitusional oleh UUD 1945 setelah amandemen.¹⁰

Dalam konteks penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, seperti teori yang disampaikan oleh Roscoe Pound (*social engineering*), bahwa pembentukannya merupakan *top down*. Dalam hal ini, pemerintah sebagai inisiator pembuat undang-undang untuk diimplementasikan oleh masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, norma hukum yang lebih tinggi sampai ke yang paling tinggi sebagai *grundnorm* yang mempresuposisikan validitas setiap norma hukum dalam tataran nomatif dan implementatif. Prinsip ini sangat fundamental dan harus menjadi pegangan oleh setiap pembentuk atau perumus undang-undang, bahwa norma hukum yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang status hierarkinya lebih tinggi. Kepatuhan atas prinsip ini menjadi sangat penting dalam sistem konstitusional Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk pasca era reformasi dan penguatan sistem pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, melalui mekanisme pengujian lembaga peradilan atau *judicial review* telah berlangsung efektif sebagai ciri bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan negara hukum modern. Sehingga diterapkan atau tidaknya “metode *omnibus*” dalam pembentukan undang-undang, yang tidak kalah penting adalah materi RUU Omnibus yang akan disahkan menjadi UU Omnibus tidak boleh bertentangan

¹⁰ APU Marulak Pardede, S.H, M.H, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 Tentang CIPTAKER)*, Cetakan ke (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2021). hal. 90

dengan norma hukum yang lebih tinggi dari Pancasila dan UUD 1945.¹¹

Sistem hukum Indonesia dengan tradisi *civil law* yang dipengaruhi oleh Belanda, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan dinilai sangat lambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Sangat berbeda dengan negara-negara dengan tradisi *common law* yang dibawa dari Inggris, yang menganut salah satu doktrin *judge made law*, semua masalah hukum meskipun belum diatur tetap dapat diselesaikan dengan putusan pengadilan sehingga mampu menjadi pemandu subjek hukum dalam *circle* hukum selanjutnya.

Metode *omnibus law* atau *omnibus bill* diyakini mampu meningkatkan produktivitas parlemen dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data, DPR RI periode 2014-2019 berhasil mengesahkan 84 (delapan puluh empat) UU, ini jauh dari capaian periode sebelumnya 2009-2014 yang berhasil mengesahkan 125 (seratus dua puluh lima) UU. Dalam hal UU Cipta Kerja, setidaknya ada sekitar 80 (delapan puluh) UU terkait yang terdampak. Artinya dengan metode omnibus, menjadi solusi dari menurunnya produktivitas parlemen dalam mengesahkan UU yang masuk dalam Prolegnas (Prolegnas) tiap tahun. Sejalan dengan Glen S. Krutz, menyatakan Hipotesis pemanfaatan omnibus: semakin tinggi tingkat pemanfaatan omnibus, semakin produktif aparat pembuat undang-undang dalam pengesahan kebijakan-kebijakan besar.¹²

¹¹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Konpress, 2020). hal. 110.

¹² Glen S. Krutz, 'Getting around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity', *Legislative Studies Quarterly*, 25.4 (2000), hal. 538.

Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya rancangan undang-undang dengan metode *omnibus* dapat disusun dengan 3 (tiga) kemungkinan skema, yaitu; 1) satu atau beberapa undang-undang sekaligus dicabut dan diubah menjadi satu undang-undang baru; 2) hanya beberapa pasal tertentu dari beberapa undang-undang sekaligus diubah dengan undang-undang baru, sedangkan undang-undang lama tetap berlaku dengan perubahan berdasarkan undang-undang yang baru; 3) dengan terbentuknya satu undang-undang baru, ada satu, dua atau lebih undang-undang lama yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dan ada pula satu, dua, atau lebih undang-undang lain yang tetap berlaku tetapi dengan perubahan pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang baru.

Dalam konteks inilah regulasi yang akan dibuat Pemerintah Indonesia dengan metode *omnibus law*, akan menasar 3 Undang-Undang (UU) besar, yakni :

- a. UU Cipta Kerja
Isi UU Omnibus Law cipta lapangan kerja, berupa :
 - 1) Penyederhanaan perizinan berusaha
 - 2) Persyaratan investasi
 - 3) Ketenagakerjaan
 - 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
 - 5) Kemudahan berusaha
 - 6) Dukungan riset dan inovasi
 - 7) Administrasi pemerintahan
 - 8) Pengenaan sanksi
 - 9) Pengadaan lahan
 - 10) Investasi dan proyek pemerintahan
 - 11) Kawasan ekonomi
- b. UU Pemberdayaan UMKM
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat perubahan-perubahan ketentuan terkait UMKM tertuang dalam BAB V

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian. Melalui Omnibus Law, pemerintah mengubah kriteria UMKM yang sebelumnya ditentukan secara rigid berdasarkan total kekayaan bersih dan nilai penjualan tahunan seperti dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, juga dengan berbagai hal :

- 1) Peningkatan ekosistem investasi & kegiatan berusaha
 - 2) Perlindungan & kesejahteraan pekerja
 - 3) Kemudahan, pemberdayaan & perlindungan UMKM
 - 4) Peningkatan investasi pemerintah & proyek strategis nasional
- c. UU Perpajakan
Isi UU Cipta Kerja bidang perpajakan, berupa :
- 1) Perubahan dalam UU PPh
 - 2) Perubahan UU PPN dan PPnBM di UU Ciptaker
 - 3) Perubahan UU KUP di UU Cipta Kerja
 - 4) Perubahan UU PDRD di UU Cipta Kerja

Alasan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* adalah lantaran sudah terlalu banyak regulasi (*hyper regulation*) yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpah tindih regulasi. Akibatnya, tak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Regulasi yang tumpang tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital juga semakin berkembang, dimana Indonesia sudah tidak bisa lagi berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Berdasarkan hal ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema Omnibus Law.¹³

Dalam pembentukan UU Cipta Kerja, Pemerintah menyebutkan tujuan dan manfaat dari undang-undang antara lain:

- a. Tujuan Omnibus Law¹⁴
 - 1) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor;
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia;
 - 3) Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia;
 - 4) Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.
 - 5) Mempercepat transformasi ekonomi
 - 6) Menyelaraskan kebijakan pusat-daerah Memberi kemudahan berusaha
 - 7) Mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih
 - 8) Menghilangkan ego sektoral

¹³ Ima Mayasari, 'Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), hal. 305.

¹⁴ Mayasari, 'Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia'.

- 9) Memangkas Pasal yang tidak efektif

b. Manfaat Omnibus Law

Keberadaan Omnibus Law diyakini dapat memberikan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah:

- 1) Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi;
- 2) Efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan Parlemen;
- 3) Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dengan metode *omnibus* atas penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mempunyai dampak positif dan dampak negatif dalam metode pembentukannya, antara lain:

a. dampak positif

- 1) efisiensi waktu, karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan perundang-undangan;
- 2) penataan peraturan perundang-undangan menjadi lebih terpadu dan harmonis. Karena setiap perubahan dilakukan perubahan perundang-undangan, maka substansi yang terdapat dalam UU lain dapat diintegrasikan kedalam UU baru;
- 3) mempunyai keuntungan dan dapat dinikmati dengan terpadunya dan harmonisnya

sistem perundang-undangan yang berlaku bagi dunia kerja, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya;

- 4) kebijakan negara dan pemerintah yang berlaku mengikat, lebih mudah dimengerti, implementatif dilapangan, karena teruang resmi dalam perundang-undangan;
- 5) solusi atas rantai birokrasi yang terlalu lama;
- 6) adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.¹⁶

b. dampak negatif

- 1) proses pembahasan di forum parlemen, secara teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat keterpercayaan;
- 2) kualitas partisipasi publik menjadi menurun;
- 3) menurunnya kualitas perdebatan atas substansi di forum parlemen pada setiap isu yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- 4) perdebatan di ruang publik menjadi tidak terarah dan fokus;
- 5) berpeluang terjadinya penolakan saat sidang paripurna atau *judicial review*.

Dengan segala pro dan kontra atas pembentukan UU Cipta Kerja, pemerintah telah membuat terobosan baru terhadap pembentukan perundang-undangan dengan tradisi *civil law* dalam sistem hukum Indonesia melalui metode *omnibus* supaya efektifitas dan produktivitas dalam penyelesaian permasalahan kebijakan melalui regulasi yang belum memadai.

4. Implementasi aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 pasca putusan pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Secara normatif, undang-undang dapat diimplementasikan

¹⁵ Suwandi Arham, Ahmad Saleh, and Kata Kunci, 'Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Petitum*, 7.2 (2019), 72–81.

¹⁶ Rio Christiawan, *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hal. 174.

apabila aturan turunannya telah diterbitkan. UU Nomor 11 Tahun 2020 telah disahkan dalam Lembaran Negara Nomor 245 pada tanggal 2 November 2020, artinya UU tersebut harus dapat dilaksanakan dengan diterbitkannya aturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Setidaknya terdapat 45 (empat puluh lima) PP dan 4 (empat) PerPres diterbitkan di bulan Februari.

Sesuai dengan Pasal 185 UU Cipta Kerja, aturan pelaksana dari UU tersebut termasuk Peraturan Presiden dinyatakan bahwa, peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan. Adapun peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening

- Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021; dan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021;
 - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021; dan
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.
- Artinya peraturan pelaksanaan telah sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja.
- Salah satu UU yang paling banyak digugat di Mahkamah Konstitusi adalah UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Setidaknya ada 9 (sembilan) gugatan yang masuk, namun hanya 1 (satu) yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. UU Cipta Kerja hanya bertahan 1 (satu) tahun sejak disahkan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

91/PUU-XVIII/2020. Dengan 9 (sembilan) amar putusan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI untuk sebagian;
- 3) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;
- 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- 5) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

- 6) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- 7) Menyatakan untuk menagguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 9) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Seketika setelah amar putusan tersebut dibacakan, dapat dikatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah “mati suri” selama 2 (dua) tahun beserta peraturan pelaksanaannya atau sampai dengan adanya perbaikan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun 8 (delapan) gugatan yang lain tidak dapat dilanjutkan dengan alasan tidak

¹⁷ ‘Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020’, 2020, hal. 416-417.

mempunyai *legal standing* karena gugatan pertama sudah diputuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusi, sehingga kehilangan obyek dampak dari putusan 91.

Dalam putusan *a quo*, yang menjadi menarik adalah Mahkamah Konstitusi menolak secara formil bukan secara materiil atas pembentukan UU tersebut. Karena pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya secara normatif metode *omnibus* belum diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, sebenarnya metode *omnibus* juga digunakan dalam pembentukan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun UU tersebut hanya terbatas mencabut 3 (tiga) UU atau bisa dikatakan *omnibus* belum sepenuhnya. Adapun UU No. 7 Tahun 2017 mencabut UU sebagai berikut:

- 1) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 2) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Artinya secara implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia telah mengenal *omnibus* karena pembentukan 1 (satu) undang-undang dengan mencabut beberapa undang-undang sekaligus.

Apabila menilik putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diuji secara formil, seharusnya UU Tentang Pemilu berpotensi akan dikabulkan oleh MK jika didasarkan dengan pengujian formil, walaupun secara tidak langsung UU tentang Pemilu disusun dengan menggunakan metode *omnibus*.

Kebijakan pemerintah dengan menerbitkan 49 (empat puluh sembilan) peraturan pelaksana sebagai implikasi dari UU Cipta Kerja setelah adanya putusan MK seharusnya ditanggguhkan terlebih dahulu. Karena amanat tersebut tertuang dalam putusan MK poin 7. Alih-alih menanggguhkan justru melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 menyatakan dalam salah satu poinnya adalah Gubernur dan Bupati/Walikota tetap berpedoman dan melaksanakan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanannya.¹⁸

Implikasi dari terbitnya peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, misalnya yang menjadi sorotan publik sekarang ini adalah siaran televisi digital atau *analog switch off* atau kebijakan pemerintah untuk meniadakan siaran televisi berbasis analog. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 97 PP Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang menyatakan bahwa, kewajiban penyelenggaraan penyiaran secara digital dan menghentikan siaran televisi analog dengan tenggang waktu 2 November 2022 Pukul 24.00 WIB.¹⁹ Kebijakan ini tidak sesuai dengan putusan MK amar poin 7. Dengan kata lain, pemerintah dianggap untuk “menolak tumbang” atas putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dampak dari kebijakan PP No. 46 Tahun 2021 sangat berdampak luas bagi masyarakat dengan kebutuhan *set top box* (STB) yang semakin meningkat.

¹⁸ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2021.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi Dan Penyiaran, 2021.

Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang kurang stabil, tentunya kebijakan tersebut dirasa tidak memihak kepada masyarakat dengan kondisi perekonomian yang sulit.

Anggapan bahwa UU Cipta Kerja hanya condong untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia memang benar adanya, namun tanpa melihat sisi masyarakat dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembahasannya pun sering kali hanya formalitas tanpa menyentuh aspek-aspek substansi dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Seharusnya pemerintah “menahan diri” dan menagguhkan segala kebijakan yang berdampak luas dan strategis.

Dengan kata lain, peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja mengutip ungkapan arab adalah “*wujuduhu ka ‘adamibi*”, dapat diartikan bahwa adanya aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja seharusnya tidak memiliki daya ikat dan daya laku. Bahwasanya seluruh materi muatan dalam UU Cipta Kerja dapat diartikan pula memiliki sifat yang strategis, maka aturan pelaksanaannya juga dalam diartikan bersifat strategis. Tentunya putusan MK amar 7 dapat juga disimpulkan aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tidak dapat dilaksanakan sampai dilakukan perbaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak MK membacakan putusannya.

Pada saat tulisan ini dibuat, tanggal 16 Juni 2022, Presiden telah mensahkan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) dengan tujuan adalah sebagai tindak lanjut dari dari

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga sebagai penyempurnaan dari UU No. 12 Tahun 2011. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah sejak disahkan UU No. 13 Tahun 2022 serta merta UU No. 11 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaannya otomatis berlaku? Dengan kata lain, UU No. 13 Tahun 2022 apakah merupakan jawaban untuk peluang “menghidupkan kembali” UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah “mati suri” sejak 25 November 2021.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Omnibus Law merupakan suatu metode atau gagasan untuk membuat peraturan dan menggabungkan beberapa aturan dengan berbagai komponen peraturan menjadi satu hukum. Dengan secara bersamaan memberlakukan atau mengubah beberapa undang-undang dan peraturan, peraturan dibuat untuk membuat undang-undang baru. Tujuan dari konsep “Omnibus Law” undang-undang ini adalah untuk fokus pada isu-isu utama yang mendukung permintaan perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektoral) untuk kemudian menyederhanakan pengaturannya, sehingga mengantisipasi kesepakatan, ketidaksepakatan, dan/atau resistensi antar norma.

Kontroversi UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law dengan tradisi sistem hukum Indonesia telah menciptakan ruang diskusi dan perdebatan di ruang publik. Setidaknya metode Omnibus Law mempunyai dampak positif yaitu penataan tumpang-tindihnya hyper regulation yang menyebabkan inkonsistensi hukum dan ketidakpastian hukum. Tentu bukan hanya dampak positif saja, ada pula dampak negatifnya yaitu pengabaian ruang publik atau kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi poin penting dalam “metode omnibus”.

Dalam hal putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, seharusnya pemerintah “menahan diri” untuk menanggukkan segala kebijakan yang berdampak luas dan strategis, mengingat seluruh materi muatan dalam UU Cipta Kerja dapat diartikan mempunyai sifat yang strategis pula.

Daftar Pustaka

- Agnes Fitriyantica, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law’, *Gema Keadilan*, 6.3 (2019), 300–316
- Arham, Suwandi, Ahmad Saleh, and Kata Kunci, ‘Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia’, *Petium*, 7.2 (2019), 72–81
- Bar-Siman-Tov, Ittai, ‘An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation’, *SSRN Electronic Journal*, 2021, hal. 3
- Busroh, Firman Freaddy, ‘Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan’, *Arena Hukum*, 10 (2017), 227–50
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2021
- Krutz, Glen S., ‘Getting around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity’, *Legislative Studies Quarterly*, 25.4 (2000), hal. 538
- Marulak Pardede, S.H, M.H, APU, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia* (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 Tentang CIPTAKER), Cetakan ke (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2021)
- Mayasari, Ima, ‘Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>>
- , ‘Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), hal. 305
- Megantara, Aldwin Rahadian, *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Deepublish, 2021)
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi Dan Penyiaran, 2021
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Konpress, 2020)
- , *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Konpress, 2020)
- Putra, Antoni, ‘Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>>
- ‘Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XVIII/2020’, 2020, hal. 416-417
- Rio Christiawan, *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)